

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisa Peraturan Perundang – Undangan Dan Hukum Islam terhadap Bea Masuk Impor di Indonesia

1. Pengaturan Bea Masuk Impor dalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Akan tetapi, sejak kemerdekaan Undang undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab

tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Produk perundang-undangan yang lahir disetelah kemerdekaan adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mulai diberlakukan secara penuh pada tanggal 1 Maret 1997.¹

Karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat, maka sebelas tahun kemudian, Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memperhatikan beberapa aspek antara lain:

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

1. Keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan;
3. Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
4. Kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
5. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuandalam Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
6. Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati;

7. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
8. Praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.

Dalam UU no. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ini mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Anti dumping, Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding. Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

1. pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
2. penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer);
3. pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan;

4. peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assessment), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkoba, uang palsu, dan senjata api.

Akan tetapi, dalam perkembangannya UU ini pun tak lepas dari segala problem dan juga kemajuan zaman. Akhirnya UU ini pun dirubah pada tahun 2006 yang diundangkan dalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.²

Latar belakang diubahnya UU Kepabeanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat agar:
 - i. Memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan industri.

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menuntut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat memberikan insentif perdagangan dan industri yang lebih luas berupa pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, contohnya jalur prioritas, perluasan fasilitas penanguhan bea masuk, safe guard tariff, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

- ii. Mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk menangkal penyelundupan . Rumusan ketentuan tindak pidana penyelundupan dalam

² Kinosta, UU Kepabeanan, 10

UU No. 10 Tahun 1995 kurang tegas, sehingga susah menjerat pelanggar kepabeanan dengan pidana penyelundupan karena jika pelaku telah memenuhi salah satu kewajiban pabean saja walaupun tidak sepenuhnya, tidak lagi dianggap sebagai penyelundupan. Hal tersebut dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

iii. Memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran kepabeanan yang terjadi karena masih ringannya sanksi yang diatur didalam UU No. 10 Tahun 1995, maka untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran kepabeanan, perlu ditetapkan pemberatan sanksi berupa denda, serta memberlakukan sanksi pidana minimal dan maksimal.

iv. Memberikan kewenangan kepada Direktorat jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pengangkutan atas Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.³

Salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diamanatkan dalam undang-undang No. 10 Tahun 1995 adalah pengawasan atas lalu lintas barang impor dan ekspor. Dalam perkembangannya muncul keinginan masyarakat tentang perlunya pengawasan atas lalu lintas barang tertentu dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam melalui praktek penyelundupan barang tertentu dengan modus operandi antar pulau, antara lain :

³ Safri Nugraha. "Analisa dan Evaluasi Tentang Hukum Kepabeanan", (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2006). 27

- barang-barang strategis berupa kebutuhan pokok, seperti : gula, beras, tepung terigu dan sebagainya ;
- barang-barang yang dilarang atau dibatasi , seperti : kayu gelondongan, flora dan fauna, barang purbakala dan lain-lain ;
- barang-barang yang dikenai pungutan ekspor ;
- barang-barang yang disubsidi oleh Pemerintah seperti bahan bakar minyak dan pupuk.

v. Kesetaraan pengenaan sanksi bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang turut serta dalam pelanggaran kepabeanan.

UU No. 10 tahun 1995 tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi untuk pegawai yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan kegiatan yang merugikan Negara. Demi terciptanya azas kesetaraan-hukum maka dipandang perlu untuk mengatur secara khusus untuk pegawai bea dan cukai.

2. Menyesuaikan dengan perjanjian dan konvensi Internasional .

- World Trade Organization (Safeguard Tariff, Hirarkhi Penetapan Nilai Pabean) ;
- Revised Kyoto Convention (Bea Keluar, Penangkutan Barang Tertentu, Pemeriksaan Pabean, Free Trade Zone , Kawasan Berikat) ;
- Arusha Declaration ‘Declaration of the Customs Cooperation Council Concerning Good Governance And Integrity In Customs’ (Kode Etik Pegawai);
- Nairobi Convention ‘International Convention On Mutual Adminstratif Assistance For Preventioan, Investigation anad Repreition of

Customs Offences' (Larangan dan Pembatasan, Pemberantasan penyelundupan).

Hasil dari pada perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Terdapat 52 pasal yang diubah dan 36 pasal yang ditambah. Terdapat pula 14 pasal yang dihapus, yang sebagian besar adalah ketentuan untuk menghindari kekosongan hukum.

Dalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jenis – jenis bea masuk mengalami perubahan. Akan tetapi Pasal 12 yang menjadi dasar hukum dari bea masuk impor tidak dirubah sama sekali.

Adapaun perubahan – perubahan yang terkait tentang bea masuk impor dalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah pada penambahan jenis bea masuk yaitu Bea masuk Pembalasan dan Bea masuk Tindakan Pengamanan.

Ketentuan terkait dua perubahan tersebut terdapat dalam BAB IV bagian ketiga dan keempat. Mengenai Bea masuk Tindakan Pengamanan diatur dalam Pasal 23A UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeananyaitu : Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Pasal 23B

(1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

(2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Sedangkan Bea masuk Imbalan diatur dalam bagian ke empat Pasal 23C

(1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

(2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

B. Bea masuk Impor Di Indonesia ditinjau oleh Hukum Islam

Bea masuk impor dalam Islam banyak yang berpendapat diperbolehkan, dengan dasar pendapat Khalifah Umar bin al-Khattab seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas.

1. حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من

النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر⁴.

Artinya : menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Syihab dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya bahwa sesungguhnya ‘Umar bin al-Khattab pernah memungut dari biji – bijian dari gandum dan minyak seperlima karena bertujuan agar banyak yang di ekspor ke Madinah dan beliau memungut sepersepuluh dari kapas.

2. حدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن

مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر⁵.

⁴ Malik bin Anas, “Al – Muwatho”.(Cet I;Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sulthon.2004), 400/2

⁵ Malik bin Anas, “Al – Muwatho””, 401/2.

Artinya : menceritakan kepada kami Malik dari Syihab dari al-Saib bin Yazid bahwa sesungguhnya dia berkata “Ketika saya menjadi seorang pegawai berasama Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud di Pasar Madinah pada zaman Umar bin al-Khattab kami memungut pajak biji – bijian sebesar sepuluh persen.

3. حدثني عن مالك : أنه سأل بن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر فقال

بن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر⁶.

Artinya : menceritakan kepada kami Malik bahwa beliau bertanya kepada ibn Syihab atas dasar apa Umar bin al-Khattab memungut sepersepuluh dari komoditas biji – bijian. Maka ibn Syihab menjawab bahwa pungutan sepersepuluh adalah pungutan yang dilakukan pada zaman jahiliyah, maka kemudian Umar juga menetapkan pungutan tersebut.

Dalam atsar tersebut, imam malik meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab telah memerintahkan kepada para pegawai pemerintahan untuk mengambil pungutan ‘*U syr*. Dalam atsar yang nomor 3 disebutkan bahwa ketika Ibn Syihab ditanya oleh Imam Malik bin Anas “dengan dasar apa Umar menarik pungutan ‘*U syr*” maka Ibn Syihab menjawab bahwa itu adalah tradisi jahiliyah yang kemudian dilegalkan pada masa Umar bin al-Khattab . Pada atsar yang pertama pun mengindikasikan bahwa Umar selaku kholifah pada masa itu memrintahkan kepada pegawainya untuk mengambil ‘*U syr* kepada orang – orang Qibthy.

Akan tetapi ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya yang menyatakan bahwa ‘*U syr* tidak dikenakan pada orang Islam.

⁶ Malik bin Anas, “Al – Muwatho’”, 402/2

3048 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِمَّا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

عُشُورٌ ».⁷

Artinya ; menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Abu al-Akhwas menceritakan kepada kami Atho' bin al-Saib dari Harb bin 'Ubaidillah dari kakek bapak ibunya dari bapaknya berkata Rasulullah SAW. bersabda “sesungguhnya pungutan sepersepuluh itu hanya kepada umat yahudi dan nasrani, sedangkan umat Islam tidak ada pungutan sepersepuluh”.

Dalam hadits ini secara ekspelisit menyatakan bahwa 'U^{syr} hanya dikenakan pada orang yahudi dan nasrani dan tidak dikenakan pada orang Islam. Postulat ini menjadi bertentangan jika dibenturkan dengan atsar yang menyatakan bahwa 'Umar bin al-Khattabyang memerintahkan kepada pegawainya untuk mengambil pungutan 'U^{syr} baik kepada Nasrani, Yahudi maupun Muslim sendiri.

Dalam penelitian ini ada dua dasar hukum Islam yang dijadikan dasar penelitian ini yaitu hadits rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya yaitu :

⁷ Abu Daud Sulayman bin Al - Asy'ats, “Sunan Abi Daud”, (Beyrut:Dar al - Kutub al - Ilmiyah,TTP), 135/3

3048 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَزْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ

عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ».

Dan juga atsar ‘Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam

Abu Yusuf dalam al-Atsar yaitu :

442 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنْسِ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ»

Dari dua sumber hukum diatas, ada sebuah kontradiksi yang berarti. Yang satu memerintahkan untuk memungut ‘*Usyr*’ bagi nasrani dan yahudi saja. Sedangkan yang kedua memerintahkan yahudi, nasrani dan bahkan muslim pun diambil ‘*Usyr*’ barang dagangannya.

Oleh karena dua sumber hukum tersebut termasuk sumber hukum yang diakui oleh jumhur ulama’. Maka kami perlu meneliti kevalidan dan maksud dari pada sumber tersebut. Yang menjadi objek penelitan kami yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana dibawah ini :

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَزْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي

أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى

الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ».

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musaddad dari Abu al-Akhwas dari Atho' bin Saib dari Harb bin Ubaidillah dari kakeknya bapak ibunya dari bapaknya.

Dilihat dari sanad diatas, ada dua nama yang masih belum jelas yaitu kakek bapak ibunya Harb bin 'Ubaidillah dan juga bapaknya kakek bapak ibunya Harb bin 'Ubaidillah. Dari sini kami mencoba untuk menelusuri siapa tokoh – tokoh rawi tersebut dan juga bagaimana status mereka dalam periwayatan hadits.

Pertama, Musaddad sebagai guru langsung dari Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Musaddad bin Masrahad bin Masrabil al-Bashriy al-Asadiy Abu al-Hasan al-Hafidh. Selain Abu Daud, haditsnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmidzi dan al-Nasaiy. Beliau meriwayatkan hadits salah satunya dari Abu al-Akhwas. Akan tetapi, dalam keterangan yang disampaikan oleh kitab Tadhhib al-Tadhhib tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan nama panggilan Abu al-Akhwas itu. Sedangkan dalam kitab Tadhhib al-Tadhhib ada beberapa orang yang mempunyai nama panggilan Abu al-Akhwas.

Status beliau dalam periwayatan hadits menurut para ulama' *jarh ta'dil* diantaranya adalah *tsiqqoh* dan juga *shoduq*. Diantara yang berpendapat bahwa beliau *tsiqqoh* adalah al-Nasaiy dan Ja'far bin Abu 'Utsman. Sedangkan yang memberikan ta'dil bahwa beliau adalah seorang

yang *shoduq* adalah Muhammad bin Hanun. Beliau wafat pada tahun 228 H. Sedangkan umur dan tahun kelahiran beliau tidak diketahui.⁸

Kedua, Abu al-Akhwash. Nama panggilan Abu al-Akhwash dalam periwayatan hadits ada beberapa orang yaitu, 'Amr Bin Raziq, Muhammad Bin Hayyan, Salam Bin Salim, 'Auf Bin Malik dan Ibn Harb. Setelah meneliti dari beberapa yang mempunyai *kunyah* (nama panggilan) Abu al-Akhwash yang mempunyai murid Musaddad Bin Masrahad dan mempunyai guru Atho' Bin Saib adalah Salam Bin Salim.

Nama lengkap beliau adalah Salam bin Salim al-Hanafiy al-Kufiy al-Hafidh. Beliau mempunyai murid antara lain Musaddad, Ibn Abu Syaibah dan lainnya. Sedangkan guru beliau antara lain Atho' Bin Saib, Amar Bin Raziq yang juga mempunyai *kunyah* Abu al-Akhwash dan lainnya.

Status beliau sebagai perawi hadits dinilai oleh Yahya Bin Mu'in sebagai seorang *tsiqqoh* yang *mutqon*. Begitu juga pendapat al-Nasaiy dan Abd Al – Rahman Bin Abi Hatim yang sama – sama memberikan status sebagai orang yang *tsiqqoh*. Menurut al-Bukhari beliau wafat pada tahun yang sama ketika Hammad bin Zaid dan Malik bin Anas meninggal yaitu pada tahun 179 H.⁹

Ketiga, orang ketiga dalam periwayatan hadits yang menjadi objek penelitian ini Adalah Atho' Bin Saib. Nama lengkap beliau adalah Atho' bin al-Saib bin Malik yang mempunyai *kunyah* Abu Zaid al-Tsaqofi al-

⁸ Yusuf bin Al – Zakiy, Tazhib al – Kamal, (Beyrut:Muassasah al – Risalah,1980), 443/27,; Ahmad bin Ali Ibn Hajar al – Asqolani, Tazhib al – Tazhib, (Cet. I:Beyrut,Dar al – Fikr,1984), 98/10.

⁹ Yusuf bin Al – Zakiy, Tazhib al – Kamal,282/12,; Ahmad bin Ali Ibn Hajar al – Asqolani, Tazhib al – Tazhib,248/4.

Kufi. Diantara guru – guru beliau adalah Harb bin Abdullah al-Tsaqofi, Anas bin Malik, Thowus bin Kaysan dan lainnya. Sedangkan diantara murid – murid beliau adalah Abu al-Akhwash Salam bin Salim, Amar bin Raziq Abu al-Akhwash dan lainnya.

Status beliau dikalangan ulama *jarh wa ta'dil* menurut Abu Hatim bahwa beliau dahulunya adalah orang yang *shodiq*, akan tetapi ketika sudah beranjak tua, terdapat *ikhtilath* ketika beliau meriwayatkan haditsnya. Menurut al-Nasa'iy pun beliau adalah sosok yang *tsiqqoh* akan tetapi kemudian beliau berubah. Tahun lahir dan wafat beliau tidak diketahui.¹⁰

Keempat, orang keempat dalam periwayatan hadits objek adalah Harb bin Ubaidillah. Nama lengkap beliau adalah Harb bin 'Ubaidillah bin 'Umair al-Tsaqafi. Beliau meriwayatkan hadits dari kakeknya. Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Atho' bin Saib, akan tetapi keterangan ini menimbulkan ikhtilaf. Status beliau menurut Ibn Mui'n adalah masyhur. Ibn Hibban pun mencantumkan namanya dalam kitab al-Tsiqqoh. Sedangkan al-Bukhari memberikan status kepada beliau untuk tidak diikuti. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan hadits yang sanadnya bersambung sampai dengan beliau hanya satu hadits saja yakni hadits yang menjadi dasar dari objek penelitian ini.¹¹

Kelima dan Keenam, orang kelima dan keenam adalah orang yang misterius karena Harb bin 'Ubaidillah bin 'Umair al-Tsaqafi meriwayatkan hadits dari kakek bapak dari ibunya dan kemudian bapak dari kakek dari

¹⁰ Yusuf bin Al – Zakiy, Tadhhib al – Kamal, 86/20; Ahmad bin Ali Ibn Hajar al – Asqolani, Tadhhib al – Tadhhib, 183/7.

¹¹ Yusuf bin Al – Zakiy, Tadhhib al – Kamal, 528/5; Ahmad bin Ali Ibn Hajar al – Asqolani, Tadhhib al – Tadhhib, 198/2.

ibunya, sehingga siapa nama perowi hadist tersebut tidak diketahui. Hal ini dikarenakan dalam budaya arab yang dijadikan pedoman dalam pedoman penulisan nasab adalah asal dari pada bapak dan bukan dari pihak ibu. Kalaupun itu dari pihak bapak mungkin akan mudah ketahuan siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Harb bin ‘Ubaidillah bin ‘Umair al-Tsaqafi dengan kalimat **جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ**. Kalimat tersebutpun mengandung khilaf karena dalam beberapa riwayat bukan **أَبِي أُمِّهِ** akan tetapi **أُمِّيَّة**.

Jika dilihat dari penjelasan diatas terkait kualitas beberapa rowi. Maka kualitas hadits yang menjadi objek penelitian tidak bisa dikatakan sebagai hadits yang *Shohih*. Hal ini dikarenakan adanya syarat yang kurang dari standar keshohihan suatu hadits yaitu kedhabitan seorang rawi.

Untuk menguatkan pendapat peneliti, maka peneliti juga mngutarakan pendapat para ulama yang kompeten di bidang hadits seperti Syekh Nasiruddin Al – Albani, Dr. Yusuf Qardhawi dan lainnya. dalam takhrijnya al – albani menuturkan bahwa hadits

« **إِنَّمَا الْعُسُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ** ».

Adalah hadits yang dloif. Hal ini dikarenakan dalam sanadnya ada Atho’ bin sai, tidak dketahuinya Harb bin Ubaidillah dan juga guru – gurunya. Al-Bukhari sendiri juga memberikan statemen bahwa harb bin ubaidillah adalah orang yang tidak bisa diikuti. Demikian juga Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh khalil abdul karim bahwa hadits yang menyatakan tentang tidak adanya pungutan bea masuk impor adalah bukan hadits shoheh dan juga hadits hasan. Begitu juga yang dinyatakan oleh

Kautsar Abdul Fattah al-Abaji, salah seorang dosen di fakultas perdagangan Universitas Kairo.

Dengan demikian, maka hadits diatas tidak dapat dijadikan hujjah dan postulat dalam penentuan hukum Islam. Karena yang bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam menurut jumhur ulama' adalah hadits Shoheh. Jika hadits tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Maka secara otomatis larangan pungutan bea masuk impor terhadap umat Islam menjadi tidak berdasar dan tak ada landasan dalil yang mendukung dalam hal ini sehingga negara atau daulah boleh mengenakan pungutan bea masuk impor kepada muslim dan non muslim dengan besaran seperti yang telah ditentukan seperti yang diriwayatkan oleh yang menerangkan bahwa Umar bin Khotob selaku Khalifah pada waktu itu melakukan pungutan bea masuk impor kepada Muslim, Kafir Dzimmi dan juga Kafir Harbi.

Ketika dasar hukum dari pungutan bea masuk impor telah jelas dan juga bea masuk impor sendiri telah diperbolehkan kepada khayalak umum baik itu kepada Muslim, Nasrani dan Yahudi. Baik itu berstatus Kafir Dzimmi maupun Harbi, maka jelas bahwa hukum bea masuk impor yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang mana dalam melakukan pungutan ini adalah direktorat jenderal bea dan cukai dengan dasar UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 point 10.

Jika dalam UU UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ada berbagai jenis bea masuk

impor. Maka *'Ushr* hanya mengenakan satu jenis bea masuk impor saja yang dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu Bea masuk. Adapun jenis – jenis bea masuk impor yang lain seperti Bea masuk Anti Dumping, Bea masuk Pembalasan, Bea masuk Imbalan adalah jenis – jenis bea masuk yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perdagangan dunia. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dasar dari semua jenis bea masuk impor adalah bea masuk yang dalam literatur fiqh klasik adalah *'Ushr* sehingga hukumnya sama dengan Bea masuk.

